

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN INFORMASI") PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk

Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("Perseroan") sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas anak dengan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh para pemegang Saham Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.

Direksi Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana perubahan kegiatan usaha sebagai bagian dari kepatuhan Perseroan atas POJK 17/2020.



PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk

Kegiatan Usaha: Jasa Penyedia Infrastruktur Telekomunikasi Melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:

Menara Imperium 18th floor Suite C
Jl. H. R. Rasuna Said No.1 Jakarta 12980
Nomor telepon : (021) 8370 7370
Nomor faksimili : (021) 797 5208
Website: www.ptvti.co.id



Alexandra Yota Dinarwanti

Dewan Komisaris dan Direksi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2024
dan dilengkapi serta diperbaiki pada tanggal 27 Februari 2024

DEFINISI DAN SINGKATAN

Bisnis	: Dalam laporan ini dimaksudkan sama dengan “Usaha”.
Fiber Optic atau Serat Optik	: Yaitu jenis kabel yang terbuat dari serat plastik dan kaca halus, yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat maupun pengguna dalam lingkup wilayah tertentu.
Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”)	: Badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam menjalankan usaha di bidang penilaian dan jasa – jasa lainnya.
KJPP MPR	: Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan yaitu perusahaan jasa penilai yang terdaftar dengan nomor izin usaha 2.09.0070 melalui Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KM.1/2019 yang memiliki pengalaman (<i>track record</i>) penilaian dengan klasifikasi A (Aset) dan B (Bisnis).
Km	: Kilometer.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Perseroan	: PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
PKP	: PT Permata Karya Perdana.
POJK 17/2020	: Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Rencana Perubahan Kegiatan Usaha	: Rencana perubahan kegiatan usaha oleh PKP, suatu entitas anak, yang memberikan kontribusi pendapatan lebih dari 20% kepada pendapatan Perseroan dan laporan keuangannya terkonsolidasi dengan Perseroan.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
Studi Kelayakan Bisnis	: Suatu penugasan Penilaian Profesional yang diberikan oleh Penilai Bisnis berupa pendapat untuk menyatakan kelayakan suatu usaha atau proyek.
Tanggal Penilaian	: Dalam laporan ini sama pengertiannya dengan Tanggal Studi Kelayakan, yaitu tanggal dinyatakan pendapat untuk menyatakan kelayakan suatu usaha atau proyek.

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi kepada pemegang saham ini (“**Keterbukaan Informasi**”) memuat informasi mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dengan ketentuan Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 *juncto* Pasal 22 ayat (1) butir a POJK 17/2020, sehubungan dengan PKP akan menambah kegiatan usaha penyewaan infrastruktur telekomunikasi jaringan *Fiber Optic*.

Pada saat ini, PKP telah mengoperasikan menara telekomunikasi dan *micro cell pole* untuk disewakan kepada perusahaan operator telekomunikasi dengan perjanjian sewa jangka panjang.

URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

a. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 138 tanggal 8 November 1995, dibuat dihadapan Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”)) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.467HT.01.01.Th.95 tanggal 29 Desember 1995, didaftarkan pada buku daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 491/1996 tanggal 2 April 1996 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 3 Mei 1996, Tambahan No. 4144.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 3 Juni 2022, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0045363.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 1 Juli 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0125400.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 Juli 2022.

Kegiatan usaha utama yang secara aktif dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah terkait dengan Aktivitas Perusahaan Holding (dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”): 64200) di mana Perseroan melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

b. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Paulus Ridwan Purawinata (merangkap sebagai Direktur Independen)
Direktur : Alexandra Yota Dinarwanti

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Helmy Yusman Santoso
Komisaris Independen : Theignatius Agus Salim

c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan


Susunan pemegang saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%*
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	1.500.000.000.	150.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	652.576.009	65.257.600.900	51,09
PT Mulia Sukses Mandiri	108.175.444	10.817.544.400	8,47
PT Amanda Cipta Persada	280.101.700	28.010.170.000	21,93
PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk	102.659.927	10.265.992.700	8,04
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	133.728.220	13.372.822.000	10,47
	1.277.276.000	127.727.600.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.277.276.000	127.727.600.000	
Saham Dalam Portepel	222.724.000	22.272.400.000	

* Perhitungan berdasarkan hak suara

d. Struktur Grup Perseroan

Struktur Grup Perseroan adalah sebagai berikut:



URAIAN SINGKAT MENGENAI PKP

a. Riwayat Singkat PKP

PKP adalah suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 149 tanggal 11 November 2013, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H, M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-41882.AH.01.01.TAHUN 2013 tanggal 1 Agustus 2013, didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0074103.AH.01.09.TAHUN 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

Anggaran Dasar PKP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham PKP No. 21 tanggal 11 Desember 2023, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0081579.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 27 Desember 2023 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0262727.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Desember 2023.

Kegiatan usaha utama yang secara aktif dijalankan saat ini oleh PKP adalah terkait dengan pengoperasian menara telekomunikasi dan *micro cell pole* untuk disewakan kepada perusahaan operator telekomunikasi berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang yang tercakup dalam Konstruksi Sentral Telekomunikasi (kode KBLI 42206).

b. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PKP

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PKP saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Setyo Budhi S.
Direktur : Alexandra Yota Dinarwanti
Direktur : Desi Andriani

Dewan Komisaris

Komisaris : Ir. Sani Imanudin Maksom
Komisaris Independen : Glenardo Yopie

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PKP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 40 tanggal 5 Agustus 2019, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0310770 tanggal 8 Agustus 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0132525.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 8 Agustus 2019, susunan pemegang saham PKP saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Lembar	Kepemilikan (%)	Jumlah Rp
Perseroan	275.821	99,99	275.821.000.000,00
PT Sukses Prima Sakti	1	0,01	1.000.000,00
Total	275.822	100,00	275.822.000.000,00

RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan telah menunjuk KJPP MPR, sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi terdaftar dengan nomor izin usaha 2.09.0070 melalui Salinan Keputusan Menteri Keuangan No 440/KM.1/2019 tanggal 12 Agustus 2019, untuk memberikan pendapat atas kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam bentuk penambahan kegiatan usaha PKP yaitu kegiatan usaha penyewaan infrastruktur telekomunikasi jaringan *Fiber Optic* yang tercakup dalam Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (kode KBLI 61100) (“**KBLI: 61100**”). Sebagai tambahan, PKP telah mencantumkan KBLI: 61100 dalam perubahan Anggaran Dasar terakhirnya namun saat ini, PKP belum menandatangani perjanjian material dengan pihak ketiga sehubungan dengan penyewaan infrastruktur telekomunikasi jaringan *Fiber Optic* karena saat ini PKP masih dalam proses mengurus perizinan yang diperlukan termasuk: Izin Prinsip untuk dapat mengikuti Uji Laik Operasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Izin Usaha Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi untuk Jaringan Tetap Tertutup melalui Media *Fiber Optic* yang diterbitkan oleh OSS.

Berikut adalah ringkasan laporan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00006/0070-00/BS/06/00036/1/II//2024 tanggal 27 Februari 2024 (“**Laporan Studi Kelayakan**”):

a. Maksud dan Tujuan Laporan Studi Kelayakan

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji Objek Penilaian sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terkait dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar yang meliputi kondisi pasar, pesaing usaha, dan strategi pemasaran;
- Aspek kelayakan teknis kualitatif dan kuantitatif yang meliputi kapasitas, ketersediaan, dan kualitas sumber daya, dan proses produksi;
- Aspek kelayakan pola bisnis yang meliputi keunggulan kompetitif karena keunikan dari pola bisnis, kemampuan pesaing untuk meniru produk, kemampuan untuk menciptakan nilai;
- Aspek kelayakan model manajemen yang meliputi ketersediaan tenaga kerja, manajemen resiko, kapasitas dan kemampuan.; dan
- Aspek kelayakan Keuangan yang meliputi modal kerja, sumber pembiayaan, biaya operasional, biaya bahan baku, proyeksi laporan Keuangan, Analisa titik impas, Analisa profitabilitas, dan tingkat imbal balik investasi.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi POJK 17/2020.

b. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Dalam studi kelayakan ini dilakukan proses kajian atau *review* terhadap asumsi, variabel proyeksi penghitungan serta melakukan penyesuaian kembali proyeksi keuangan proyek atau rencana kegiatan usaha baru yang akan dijalankan oleh PKP. Asumsi dan prospektif keuangan yang terbentuk merupakan proyeksi keuangan dengan dasar asumsi yang realistis dengan pertimbangan telah dilakukannya analisa penyesuaian proyeksi keuangan yang digunakan berdasarkan kondisi dan informasi terkini atas operasional PKP dan kajian eksternal seperti ekonomi dan industri.

Studi Kelayakan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha dilakukan dengan menghitung prospektif proyeksi Keuangan yang akan dijalankan oleh PKP dengan memperhitungkan tingkat inflasi,

pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan Industri. Data dan Informasi yang diperoleh oleh KJPP dalam melakukan Penilaian studi merupakan data yang dapat diakui kebenarannya. KJPP telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja PKP yang dinilai pada saat studi kelayakan ini dengan wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya.

Dalam studi ini, KJPP juga melakukan analisa dengan menggunakan *Break Event Point Analysis, Profitability, Overall Return on Investment*. KJPP mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban PKP. KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kewajaran proyeksi Keuangan.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar PKP.

c. Kesimpulan

Berdasarkan analisis aspek kelayakan pasar, jumlah pengguna internet di tahun 2023 meningkat menjadi 215 juta pengguna dari 210 juta pengguna di tahun 2022 berdasarkan data APJII. Penetrasi pengguna internet pun meningkat hingga 1,17% menjadi total 78,19% di tahun 2023. Dengan mempertahankan kegiatan usaha PKP dan adanya potensi pertumbuhan pangsa pasar untuk wilayah kabupaten (termasuk pedesaan), maka dampaknya kebutuhan penyewaan jaringan *fiber optic* akan bertambah. Tower PKP yang berpotensi untuk dikembangkan sebanyak 190 tower yang berada di wilayah kabupaten dengan estimasi *fiber optic* terpasang adalah sepanjang 2.275 Km sampai tahun 2026, yang akan ditawarkan kepada pelanggan eksisting PKP yaitu Indosat Ooredoo Hutchison, XL dan Smartfren sebagai penyewa jaringan *fiber optic*.

Dari analisis kelayakan aspek teknis, PKP memiliki kapasitas untuk membangun jaringan *fiber optic* antar site tower yang telah memiliki teknologi 4G pada kawasan rural (intersite). Pembangunan jaringan *fiber optic* dibagi menjadi dua bagian yaitu tenaga kerja eksisting PKP yang terdiri masing-masing 1 orang *Project Manager* dan akan dibantu oleh 1 orang *Supervisor*. Selanjutnya *Project Manager* dan *Supervisor* tersebut diawasi langsung oleh CTO eksisting PKP yang bertugas melakukan pengarahan, koordinasi serta memastikan bahwa pemasangan jaringan *fiber optic* berjalan sesuai dengan yang direncanakan berdasarkan fungsionalitas dan keselarasan dengan tujuan bisnis. PKP belum memiliki perjanjian dengan vendor tertentu terkait dengan pembangunan kegiatan usaha baru. Bahan baku standar utama untuk proyek pemasangan jaringan *fiber optic* yang akan dijalankan terdiri dari OTB, ODP, kabel FO, Pole, aksesoris kabel, dan *slack support* dengan rencana biaya pembangunan belanja modal tahun 2024, 2025 dan 2026 masing-masing Rp. 34,2 Miliar, Rp. 37,3 Miliar, dan Rp. 41,9 Miliar dengan pembangunan sampai dengan tahun 2026 sebanyak 2.275km.

Dari analisis kelayakan aspek pola bisnis, kerjasama yang rencana akan dilakukan antara PKP dengan perusahaan pemilik Alfamart dapat menjadikan kekuatan utama bagi PKP untuk

menjalankan bisnis penyewaan fiber optic menjadi lebih strategis dalam hal sinergi mengintegrasikan keseluruhan site MCP PKP yang berada pada toko-toko Alfamart di seluruh Indonesia dengan cara fiberisasi.

Dengan adanya penambahan bisnis baru penyewaan jaringan *fiber optic*, tidak diperlukan tenaga ahli khusus ataupun sertifikasi tertentu dikarenakan industri yang dijalankan masih dalam kelompok usaha sejenis yaitu di bidang informasi dan komunikasi. Selain itu tidak diperlukan perubahan signifikan terkait struktur organisasi dan manajemen.

Dari analisis kelayakan aspek keuangan, berdasarkan analisis kelayakan aspek keuangan, menunjukkan bahwa penambahan kegiatan usaha PKP yang merupakan entitas anak terkendali VTI berupa penyewaan jaringan *fiber optic* yang masuk dalam klasifikasi KBLI:61100 diantaranya sebagai berikut:

- *Internal Rate of Return (IRR) > Tingkat Diskonto*
IRR yang dihasilkan adalah sebesar 25,22% yang berarti di atas tingkat *discount rate* yang sebesar 9,77%.
- *Net Present Value (NPV) ≥ 0*
NPV yang dihasilkan menunjukkan angka yang positif yaitu sebesar Rp151.479.
- *Profitability Index (PI) > 1*
PI yang diperoleh adalah sebesar 2,65 yang berarti lebih besar dari 1.
- *Payback Period (PP)*
PP yang dihasilkan sebesar 8,64

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha sebagai jasa penyedia infrastruktur telekomunikasi untuk penyewaan jaringan *Fiber Optic* yaitu berupa aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI: 61100) berpotensi mendapatkan pengembalian lebih tinggi dari biaya pinjaman atau *Weighted Average Cost of Capital / WACC* dari PKP. Sehingga, mempertimbangkan akses dari pangsa pasar yang kuat dan potensi tingkat pengembalian Penilai beropini bahwa penambahan kegiatan usaha penyewaan jaringan *Fiber Optic* adalah layak.

Kelayakan tersebut KJPP tentukan berdasarkan data dan informasi yang KJPP peroleh dari pihak manajemen PKP serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KJPP menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.


Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap rencana penambahan kegiatan usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada PKP maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan studi kelayakan bisnis ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha mungkin berbeda.

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Tenaga kerja yang digunakan untuk proyek pemasangan jaringan *fiber optic* dibagi menjadi dua bagian yaitu tenaga kerja eksisting PKP yang terdiri masing-masing 1 orang *Project Manager* dan 1 orang *Supervisor*. Selanjutnya *Project Manager* dan *Supervisor* tersebut diawasi langsung oleh *Chief Technology Officer (CTO)* eksisting PKP yang bertugas melakukan pengarahan, koordinasi, serta memastikan bahwa pemasangan jaringan *fiber optic* berjalan sesuai dengan yang direncanakan

berdasarkan fungsionalitas dan keselarasan dengan tujuan bisnis, sehingga CTO bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses tersebut.

Berikut struktur organisasi yang dibutuhkan agar implementasi proyek pemasangan jaringan *fiber optic* tersebut dapat dijalankan:



PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Dalam lima tahun terakhir, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Perkembangan indikator TIK yang paling pesat terlihat pada penggunaan internet dalam rumah tangga yang mencapai angka 86,54 persen di tahun 2022. Pertumbuhan penggunaan internet dalam rumah tangga ini diikuti pula oleh pertumbuhan penduduk yang memiliki telepon seluler, pada tahun 2022 mencapai 67,88 persen. Kepemilikan komputer dalam rumah tangga tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 18,04 persen. Penduduk yang menggunakan internet mengalami peningkatan selama kurun waktu 2018 – 2022, yang ditunjukkan dari meningkatnya persentase penduduk yang mengakses internet pada tahun 2018 sekitar 39,90 persen menjadi 66,48 persen pada tahun 2022.

Jumlah pelanggan operator seluler tahun 2022 Telkomsel tetap menjadi *market leader* berdasarkan jumlah *subscriber*, selanjutnya disusul oleh XL-Axiata, Indosat, dan Smartfren. Indosat dan Smartfren mengalami kenaikan *subscriber* karena peningkatan *subscriber* di prabayar.

Penggunaan internet yang semakin banyak setiap tahunnya dari berbagai kalangan serta teknologi 5G yang mulai diimplementasi, perusahaan penyedia tower juga ikut berkembang dengan jumlah tower yang meningkat tiap tahunnya.

Meningkatnya kebutuhan internet berbanding lurus dengan penambahan pembangunan BTS Operator Selular di Indonesia, dimana telkomsel tumbuh 3% dari tahun 2022, SF tumbuh 6% dari tahun 2022 dan XL tumbuh 8% dari tahun 2022

Untuk meningkatkan kualitas jaringan perusahaan penyedia menara melakukan fiberisasi antara menara telekomunikasi dengan menggunakan *Fiber Optic*. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan agar bisa berinternet dengan bebas hambatan, bebas *buffering* dan *lag*.

Operator Selular terus melakukan integrasi BTS 4G dengan *Fiber Optic* untuk meningkatkan kualitas data kepada pelanggan masing – masing. Dimana masih ada potensi 40% - 60% BTS yang akan diintegrasikan dengan *Fiber Optic*.

Data dari Analysys Mason berjudul *Independent Telecoms Market Study* menyatakan CAGR pendapatan kabel *Fiber Optic* sebesar ~ 17,8% dari tahun 2020 – 2026, hal ini karena permintaan kabel *Fiber Optic* yang tinggi oleh *costumer*. Analysys Mason menyatakan pertumbuhan tersebut berdasarkan *annual revenue growth rate* dari pemain utama penyedia kabel utama dengan *historical revenue* dari 2018 – 2020.

Manfaat dari adanya gelaran *Fiber Optic* ini adalah dapat memberikan peluang pendapatan yang baru atas penyewaan *Fiber Optic* dari operator dimana juga merupakan *life time* bisnis yang semakin Panjang karena teknologi terbaru saat ini sangat membutuhkan ketersediaan *Fiber Optic*. Walaupun juga resiko seperti adanya bencana tanah longsor atau gempa yang dapat mengganggu operasional *Fiber Optic* dan tentunya pendatang baru sebagai pesaing industri *Fiber Optic*.

Dengan semakin banyaknya gelaran *Fiber Optic* baik untuk FTTH (*Fiber To The Tower*) maupun FTTH (*Fiber To The Home*), menjadi peluang bisnis baru untuk PKP mengembangkan jaringan infrastruktur telekomunikasi untuk memberi dukungan kepada Operator Selular dalam menggelar *Fiber Optic* sebagai transmisi site/BTS dengan menyewakan *Fiber Optic* kepada Operator Selular.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PKP

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha akan memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan usaha PKP dan tentunya akan berdampak pula terhadap kondisi keuangan PKP. Dengan adanya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, diharapkan pendapatan usaha PKP dan Perseroan akan mengalami peningkatan Pendapatan 5,5% hingga 5,6% dan diharapkan Aset PKP dan Perseroan bertumbuh 7 – 8% di tahun-tahun yang akan datang. Hal ini diharapkan pula dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham PKP dan Perseroan.

PERKIRAAN JADWAL WAKTU RUPS LUAR BIASA PERSEROAN

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa kepada OJK | : | 16 Januari 2024 |
| 2. Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa | : | 23 Januari 2024 |
| 3. Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web Perseroan dan IDX | : | 23 Januari 2024 |
| 4. Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam RUPS Luar Biasa | : | 6 Februari 2024 |
| 5. Iklan Panggilan RUPS Luar Biasa | : | 7 Februari 2024 |
| 6. Tanggal Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa | : | 29 Februari 2024 |
| 7. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa | : | 4 Maret 2024 |

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha akan dimintakan persetujuannya dalam RUPS Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 29 Februari 2024
Waktu : 14.00 – selesai
Tempat : Akan diinformasikan lebih lanjut pada saat Pemanggilan Rapat

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS Luar Biasa adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Februari 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

Mata Acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

“ Persetujuan rencana perubahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh PT Permata Karya Perdana, yang merupakan Perusahaan terkendali dari Perseroan, dengan penambahan kegiatan usaha penyewaan infrastruktur telekomunikasi jaringan *fiber optic* untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 *juncto* Pasal 22 ayat (1) butir a POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.”

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. RUPS Luar Biasa dapat dilangsungkan jika dalam RUPS Luar Biasa lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili;
- b. keputusan RUPS Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara;
- c. keputusan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut;
- d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, RUPS Luar Biasa kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Luar Biasa kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS Luar Biasa kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Luar Biasa kedua tersebut;
- e. dalam hal kuorum RUPS Luar Biasa kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak tercapai, RUPS Luar Biasa ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Luar Biasa ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Berdasarkan POJK 17/2020, dalam hal rencana penambahan kegiatan usaha baru tidak memperoleh persetujuan RUPS Luar Biasa, maka rencana penambahan kegiatan usaha baru dapat dimintakan persetujuan RUPS Luar Biasa kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS Luar Biasa yang tidak menyetujui penambahan kegiatan usaha baru tersebut.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk

Menara Imperium 18th floor Suite C
Jl. H. R. Rasuna Said No.1 Jakarta 12980
Nomor telepon : (021) 8370 7370
Nomor faksimili : (021) 797 5208
Website: www.ptvti.co.id